

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh manusia wajib beribadah kepada Allah baik laki-laki maupun wanita, namun pada prakteknya porsi pelaksanaan ibadah laki-laki lebih banyak dibanding dengan wanita, hal itu disebabkan karena wanita akan mengalami siklus alami yang disebut dengan haid atau menstruasi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama serta akal wanita adalah setengah dari agama dan akal laki-laki.¹

Haid adalah sesuatu yang mengalir atau darah yang keluar dari organ kelamin perempuan secara alami dan normal pada setiap bulan bukan karena suatu sebab. Haid ini merupakan darah normal bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran.² Akan tetapi, siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita pada kasus menunaikan beberapa ritual ibadah seperti haji, puasa ramadhan, sholat, dan lain-ain, karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah tertentu.

¹ Rasulullah dalam hadist nya pernah ditanya tentang sebab kurangnya akal wanita lalu beliau menjelaskan, “yang dimaksud wanita kurang akalnya adalah bahwa persaksian dua orang wanita setara dengan satu orang laki-laki, sedangkan yang dimaksud kurang agamanya adalah ia terbuka sekian hari dan berpuaasa sekian hari dibulan ramadhan”, Lihat *Fatwa Syabakah Islamiyah*, Vol. 6, 3430.

² Shalih bin Abdullah Al- Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), 141-142

Namun, dewasa ini muncul berbagai penemuan dari hasil riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, dokter dan para ahli medis, salah satunya adalah ditemukan obat atau pil dan segala macam medis untuk menunda haid wanita. Bahkan obat-obatan ini juga sudah menyebar luas ditengah-tengah masyarakat, akibatnya banyak kaum muslimah lebih memilih untuk mengkonsumsinya.

Obat penunda haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok estrogen ini di sifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko- toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat umum.

Obat penunda haid ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu. Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus haid, haid dapat ditunda dengan penggunaan obat berupa pil dan suntik. Terlebih dahulu konsultasikan ke Dokter sebelum melakukan pengaturan haid untuk memastikan wanita tersebut tidak terkena penyakit agar Dokter dapat memilih mana yang cocok diatur haidnya, menunda haid tidak bisa dilakukan secara mendadak. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah pil Primolut N, obat ini sering digunakan calon jamaah wanita yang hendak menunaikan ibadah haji nya di Mekkah. Jenis obat ini mengandung hormon progesterin dan

hormonprogesterone yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid.³

Dalam kajian fikih klasik, mayoritas ulama mazhab menyatakan pandangan yang sama, yaitu Muslimah boleh mengonsumsi obat pencegah haid selama tindakan itu tidak membahayakan kesehatan dirinya. Menurut Mazhab Hanafi, jika ia meminum obat lalu darah haid tidak keluar, siklus bulanan tersebut dinyatakan bukan lagi siklus menstruasi. Misalnya, si A jadwal menstruasinya jatuh pada pekan ketiga tiap bulannya. Bila haid tak kunjung datang, siklus bulanan itu gugur. Jika ternyata pada tempo itu keluar darah, itu dianggap menstruasi, meski sudah meminum pencegah haid.⁴

Mazhab Maliki menambahkan, tidak keluarnya darah pada siklus sebagai dampak obat berarti tidak menggugurkan kewajiban tawaf, shalat lima waktu, atau puasa Ramadhan. Sebaliknya, jika digunakan untuk mempercepat haid, darah itu dikategorikan menstruasi. Ini berlaku dalam bidang ibadah, sementara berkenaan dengan idah darah menstruasi yang keluar akibat obat tidak dijadikan sebagai dasar ketidakhamilan dan habisnya masa iddah itu.⁵

³ Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Cet Ke-20, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran Egi, 2002), 417

⁴ Nashin Nasrullah, *Minum obat pencegah haid dibolehkan, Asal...*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/mkx6jz/minum-obat-pencegah-haid-dibolehkan-asal>, diakses pada 03 Juli 2021 Pukul 10.31 WIB

⁵ Nashin Nasrullah, *Minum obat pencegah haid dibolehkan, Asal...*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/mkx6jz/minum-obat>

Mazhab Syafi'i mengatakan, penggunaan obat untuk mempercepat haid bagi perempuan yang belum baligh, lantas darah itu keluar, maka ia telah dianggap baligh dan telah wajib melaksanakan perintah syariat. Sedangkan, konsumsi obat pencegah haid tidak berdampak pada kewajiban *qadha* atau mengganti ibadah yang ditinggalkan, misalnya puasa Ramadhan. Ini berarti, bila obat tersebut efektif menghalangi haid, ia tetap wajib shalat fardhu dan berpuasa *Ramadhan*.⁶

Mazhab Hanbali menyatakan, menunda keluarnya menstruasi lewat konsumsi obat diperbolehkan. Ini dengan dua catatan, yaitu penggunaannya tidak berefek negatif pada kesehatan pemakainya dan bagi yang telah bersuami tindakan tersebut harus mendapat persetujuan suami. Hal ini karena suami berhak untuk mendapatkan keturunan. Dan, ini hanya bisa tercapai bila siklus menstruasi berjalan normal.⁷

Selain itu Imam Yusuf Al-Qardhawi menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji adalah boleh berdasarkan dalil Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

pencegah-haid-dibolehkan-asal, diakses pada 03 Juli 2021 Pukul 10.31 WIB

⁶ Nashin Nasrullah, *Minum obat pencegah haid dibolehkan, Asal...*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/mkx6jz/minum-obat-pencegah-haid-dibolehkan-asal>, diakses pada 03 Juli 2021 Pukul 10.31 WIB

⁷ Nashin Nasrullah, *Minum obat pencegah haid dibolehkan, Asal...*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/mkx6jz/minum-obat-pencegah-haid-dibolehkan-asal>, diakses pada 03 Juli 2021 Pukul 10.31 WIB

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَيُبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِهِ
أَخْرَجَ يَدَ اللَّهِ مِنكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudah seperti masalah penunda haid. Dalam Al-Qur’an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus,⁸ dengan menafsirkan ayat ini maka Yusuf al-Qaradawi membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid.

Namun, berbeda dengan pendapat Imam Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ibn Utsaimin tidak membolehkan mengkonsumsi obat penunda haid, sebab sebagaimana diketahui bahwa keluarnya darah haid adalah sesuatu yang bersifat alami, jika dihalangi keluarnya dari waktu yang semestinya pasti akan muncul gangguan pada tubuhnya. Demikian juga termasuk bahayanya akan mengacaukan kebiasaan haidnya sehingga dia dalam kebimbangan terhadap shalatnya dan juga hubungan dengan suaminya. Oleh sebab itu ia, tidak membolehkan

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terj Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 1

jika para wanita mengkonsumsinya karena bahaya yang dikhawatirkan akan menyimpannya.⁹ Meskipun secara hukum boleh namun lebih utama tidak menggunakan obat penunda haid tersebut.

Menurut Syekh Ibn Utsaimin membiarkan sesuatu secara alami akan lebih menjamin terpeliharanya keselamatan dan kesehatan. Hal ini didasarkannya pada beberapa ayat Al Qur'an seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Menurut Syekh Ibn Utsaimin menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaga keselamatan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Untuk Menunda Haid”**.

⁹ Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, Vol 19, (Daar Al Wathn, 1413), 269

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para ulama dan ahli terhadap penggunaan obat-obatan untuk menunda haid ?
2. Bagaimana penggunaan obat-obatan untuk menunda haid menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat para ulama dan ahli terhadap penggunaan obat-obatan untuk menunda haid.
2. Untuk mengetahui penggunaan obat-obatan untuk menunda haid menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, serta dalam ilmu pengetahuan Hukum Positif dan Hukum Islam, khususnya berhubungan dengan penggunaan obat-obatan untuk mencegah haid, dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, bagi peneliti

berikutnya serta bagi penegak hukum dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

E. Kajian Pustaka

Penulis mengembangkan tulisan yang didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu pedoman penulis dalam melakukan penelitian sebagai sarana penulis untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang dimana skripsi tersebut bersumber dari beberapa Universitas di Indonesia.

Tabel 1.1

F. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Devi Agustina, Medan : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara,	Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam	Mengenai penggunaan obat penunda haid masing- masing berbeda pendapat,

	2019)	Yusuf Qaradawi Syekh Utsaimin Al-dan Ibn	menurut Yusuf al-Qaradawi boleh mengkonsumsinya karena obat ini sangat membantu bagi wanita subur dalam pelaksanaan ibadah haji karena apabila tidak dikonsumsi maka dikhawatirkan keluar darah haidnya hal ini didasarkan dengan dalil pendukung. Syekh Ibn al-Utsaimin tidak membolehkan karena lebih mengutamakan keselamatan bagi para penggunanya apabila dikonsumsi
--	-------	--	---

			dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatannya didasarkan dengan dalil pendukung. ¹⁰
2.	Mujibuddin, (Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2017)	Hukum Menkonsumsi Obat Penunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode <i>Istinbathal al-Hukmi</i> Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Ibn 'Utsaimin)	Menurut Yusūf al-Qaradawī hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji sejauh tidak ada nash yang khusus menjelaskan tentang penunda haid tersebut maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut al-

¹⁰ Devi Agustina, *Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ibn Utsaimin*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019

			‘Utsaimīn hukumnya boleh tapi ada syaratnya, pertama, tidak membahayakan dirinya. Kedua, harus ada izin dari suami terlebih dahulu. ¹¹
3.	Dewi Luqmanah, (Lampung : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Islam Negeri (UIN) Metro, 2018)	Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan (Studi Kasus di Desa Terbanggi Mulya)	Beberapa responden memiliki tanggapan yang relatif sama tentang penggunaan obat penunda haid untuk kepentingan ibadah di perbolehkan, namun masyarakat disana belum memiliki

¹¹ Mujibuddin, *Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Perbandingan Metode Istibath al-Hukmi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Ibn ‘Utsaimin)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

			<p>pemahaman yang mendalam tentang hukum menggunakan obat penunda haid untuk menyempurnakan puasa secara penuh.¹²</p>
4.	<p>Minarti, (Palembang : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022)</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Untuk Menunda Haid</p>	<p>Menurut penulis, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang Penggunaan Obat-obatan untuk</p>

¹² Dewi Luqmanah, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan (Studi Kaus di Desa Terbanggi Mulya*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Metro, 2018

			<p>menunda Haid yang akan dijelakan secara mendalam, tidak dikhususkan alasan penggunaan obat-obatan tersebut dalam kebutuhan apa, seperti penelitian sebelumnya yang menjelaskan hukum penggunaan obat-obatan menunda haid dalam kondisi waktu tertentu seperti saat melakukan Ibadah haji dan Saat memasuki bulan Suci Ramadhan.</p>
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.¹⁴ Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*

¹³ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 2

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 9

¹⁵ Joane Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 172

normatif, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : data kualitatif (data berbentuk kalimat), data kuantitatif (data berbentuk angka), data gabungan (data berbentuk kalimat dan angka).¹⁶ Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar berupa pendapat, konsep atau teori-teori.

Dalam pengumpulan data kualitatif ada data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadits, serta buku-buku fiqih yang membahas tentang haid seperti buku karangan Said Sabiq yang berjudul *Fiqih Ibadah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), 7-8

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi seperti buku-buku yang membahas tentang haid dalam pandangan kesehatan salah satunya yaitu buku yang berjudul Manajemen Kesehatan Menstruasi karangan Ernawati Sinaga, dkk dan buku yang berjudul Haid dan Kesehatan yang diterbitkan oleh MUI 2016.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku, dan bahan-bahan lain terkait dengan materi yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik ini peneliti memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa bentuk *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin.¹⁸ Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Dan Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode *induktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dan ditarik ke umum sehingga penelitian ini dapat dengan mudah memahaminya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan berfikir yang mengembangkan proses penulisan skripsi. Sistematika

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁸ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 183.

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91

penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang di teliti hingga penutup. Sitematika penulisan pada judul skripsi ini penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi materi mengenai deskripsi tentang tinjauan umum jinayah dan tinjauan umum tentang penggunaan obat-obatan untuk menunda haid, seperti : pengertian haid, sebab-sebab haid serta hukum penggunaan obat-obatan unyuk menunda haid menurut hukum Islam.

BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan tentang analisis sanksi hukum Islam terhadap penggunaan obat-obatan untuk menunda haid, serta beberapa pendapat ulama dan tokoh tentang hukum penggunaan obat-obatan untuk menunda haid.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi yang di susun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PENGGUNAAN OBAT-OBATAN UNTUK MENUNDA

Haid

A. Konsep Dasar Haid

1. Pengertian Haid

Haid menurut bahasa adalah *mengalirnya sesuatu*. Dalam *munjid fi al lughah* kata *haid* tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata *ḥada-ḥaidan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu. Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al Arab* kata *ḥada* dan *ḥasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa'īd kata *ḥada* mempunyai arti yang sama dengan *jada*

Menurut hukum Islam haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang wanita sehat tanpa ada sebab, terlaranglah baginya menjalankan ibadah. Darah *istiḥādah* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang bukan darah haid, maka wanita wajib menjalankan ibadah. Oleh karena itu apabila ada pendarahan bercak selama menggunakan obat penunda haid tersebut menurut ahli hukum islam adalah digolongkan pada darah *istiḥādah* jadi tidak menghalangi ibadah. Maka apabila seorang wanita yang ingin melaksanakan salat maka boleh melaksanakannya, akan tetapi sebelum berwudhu terlebih dahulu cuci atau bersihkan kemaluan dan sekitarnya dan setelah itu supaya lebih aman lagi disertai dengan memakai pembalut, setelah itu baru berwudhu, dan bercak-

bercak setelah penggunaan obat tersebut tidak perlu diikuti dengan mandi junub.

Secara syara' haid adalah daah yang keluar dari Rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk *fi'il muḍāri'* dan tiga kali dalam bentuk *ism maṣdar* (*al-mahīd*). Masalah haid dijelaskan dalam Firman Allah surat Al Baqarah ayat 222:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
 الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah kotoran." oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Biasanya perempuan pertama kali haid ketika berumur duabelas sampai lima belas tahun. Terkadang ada juga perempuan yang sudah mengalami haid sebelum atau umur tersebut. Keadaan ini tergantung kondisi fisik dan psikisnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan

haid, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu. Para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haid adalah sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haid adalah lima puluh lima tahun. Sedangkan menurut maliki, perempuan itu mengalami haid dari umur sembilan tahun sampai tujuh puluh tahun.²⁰

Menurut Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua. Hambali batas akhir umur perempuan haid adalah lima puluh tahun, hal ini berdasarkan qaul "aisyah " ketika perempuan sampai umur lima puluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid" dan ia juga menambahkan :” perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun.²¹

Ad-Darimi berkata, setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata,“ semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat

²⁰ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010).150

²¹ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Terj. Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010). 153

itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid.” Pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu. Ciri- ciri darah haid menurut Nabi adalah sebagai berikut:

1. Warnanya hitam
2. Pekat
3. Mencolok dikarenakan sangat panas
4. Keluarnya darah tersebut untuk memberikan manfaat
5. Baunya berbeda dengan darah- darah yang lain
6. Warnanya sangat merah

Masa haid dan masa suci, Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid, menurut Syafii dan Ahmad paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari. Sedangkan menurut Abu Hanifah paling sedikit tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu disebut darah *fasad* dan paling lama haid adalah sepuluh hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal dan batas maksimal bagi haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid. Menurut Hanabilah sedikitnya suci diantara haid adalah tiga belas hari. Seperti yang diriwayatkan Ahmad dari “Ali,” sesungguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa sedang haid dihari yang ketiga belas.

Sedangkan sedikitnya masa suci diantara haid menurut jumhur ulama adalah limabelas hari. Karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci, sedangkan maksimal haid adalah lima belas hari sehingga minimal suci adalah lima belas hari juga.

2. Dalil Tentang Haid

a. Firman Allah SWT

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.²²

3. Larangan Bagi Wanita Haid

Bagi wanita haid di larang melakukan shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, thawaf, dan berhubungan badan. Selain itu haid juga merupakan tanda bahwa wanita sudah baligh.²⁵

²² QS. Al-Baqarah: 151

Ketika seorang wanita dalam masa haid dilarang melakukan hal-hal yang sebagai berikut dikarenakan:

a. Shalat

Shalat adalah pengabdian kepada Allah SWT. Berupa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Setiap orang muslim yang baligh lagi berakal hukumnya wajib mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Allah swt, berfirman dalam QS. Hud:114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ
السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat pada dua penghujung siang dan sebagian dari waktu malam! Sesungguhnya kebajikan itu dapat menghapus kejahatan”.

Diharamkan bagi wanita muslimah yang sedang haid mengerjakan sholat baik sholat fardhu maupun shalat sunnah, dan jika mengerjakan sholat maka sholatnya tidak sah. Tidak wajib baginya menqada salatya kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat yang sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya. Wanita yang haid dan nifas haram melakukan shalat selama datang haid dan nifas.²³ Diriwayatkan oleh muslim bahwa Aisyah

²³ Hanya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2010), 44-45

Radhiyallahu Anhu berkata kepada Mu'adzah, Artinya: “*apakah engkau orang Haruriyah? Seorang diantara kami pernah haid dimasa Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengqhada shalat.*” Adapun bagi wanita istihadhah yang darahnya keluar lebih lama dari masa haid atau masa nifas, atau yang keluar sebelum masa haid, maka dengarlah cerita Fathimah binti Hubaisy yang datang bertanya kepada Nabi saw berkata: *Artinya :“Ya, Rasulullah! Saya selalu istihadhah; karena itu saya selalu kotor. Bolehkah saya meninggalkan shalat?” Jawab Rasulullah saw, “Tidak boleh! Sesungguhnya istihadhah itu darah yang keluar dari pembuluh darah, bukan darah haid (yang keluar dari peranakan). Bila masa haidmu datang, boleh meninggalkan shalat dan bila maa haidmu sudah habis, mandi sucilah, bersihkan darah itu dari tubuhmu, sesudah itu shalatlah!”*

b. Bersenggama

Hal ini diharamkan atas ijma', kaum muslimin berdasarkan keterangan nyata dari kitab dan sunnah. Maka tidaklah halal mencampuri perempuan dalam keadaan haid dan yang dalam keadaan nifas samapai mereka suci. Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا ۗ لِلنِّسَاءِ فِي
 الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran,oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid,dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah ke padamu.” (Q.S Al-Baqarah : 222).²⁴

Suami seorang wanita yang sedang haid boleh bersenang-senang dengan istrinya itu selain jima' di kemaluanya. Maka, ia boleh menciumnya, menyentuhnya dan sejenisnya.

c. Berdiam diri di masjid

Dalam hal ini juga, terjadi pula perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama sebagaimana pada masalah-masalah yang di sebutkan sebelumnya. Sangat tidak mungkin menyebutkan dalil masing-masing madzhab. Bagi orang-orang yang melihat secara jeli dalil-dalil dalam masalah ini, dia akan mendapatkan sebuah dalil yang shahih dan gamblang bahwa tidak ada alasan shahih bagi orang yang mengatakan boleh berdiam didala masjid bagi wanita yang haid.

d. Puasa

Puasa pada bulan Ramadhan merupakan amal ibadah yang diwajibkan bagi wanita Muslimah yang berakal sehat dan telah baliqh. Puasa dibulan Ramadhan itu salah satu dari rukun islam yang 5 diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Dan

²⁴ QS. Al-Baqarah [1]:222

diharamkan bagi perempuan haid melakukan puasa, dan jika mereka berpuasa maka tidak sah puasanya, dan mereka wajib mengqadha puasa yang wajib.²⁵

e. Membaca Al-Quran

Bagi para wanita yang sedang menstruasi dilarang membaca al-qur'an karena itu dianggap dapat merusak pengagungan terhadap Allah swt. Adapun berdzikir al-qur'an dan lainnya bukan tujuan membaca al-qur'an. Hal ini diperbolehkan dengan tujuan membaca al-qur'an.

f. Talak

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq : 1

بَيِّنَاتٍ لِّلنَّبِيِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

²⁵ Syaih Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar,2008), 238

*Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajardan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*²⁶

Sebab jika istri di talak dalam keadaan haid, ia tdk dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialaminya pada jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli berarti iddah yang dihadapi tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut atau tidak. Jika hamil maka iddahnya dengan kehamilan jika tidak maka iddahnya haid.²⁷

g. Tawaf

Diharamkan bagi wanita haid melakukan tawaf di ka'bah baik yang wajib maupun sunnah,

²⁶ Q.S At-Talaq (65) : 1

²⁷ Nur Wahid “ *Pandangan Yusuf AL-Qaradhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji* “ Fakultas Syari’ah ,Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29.

dan tidak sah tawafnya berdasarkan sabda Nabi saw. kepada aisyah :

Artinya: “Adapun kewajiban lainnya seperti sa’i antara shafa dan marwah, wukuf di Aarafah, bermalam di muzdhalifah dan mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah, selain itu tidak diharamkan”.

Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan suci, kemudian langsung keluar darah haid setelah tawaf atau ditengah-tengah melakukan sa’i, maka tidak apa-apa hukumnya.

Peristiwa haid bagi wanita adalah ketentuan dari Allah SWT yang terjadi dengan sendirinya ketika waktunya telah tiba (alami) dan bukan sebuah pilihan bagi wanita yang sehat. Dalam ajaran Islam, peristiwa haid bagi wanita memiliki hikmah tersendiri, diantaranya:

- 1) Haidnya seorang wanita merupakan salah satu tanda kedewasaanya. Hal ini memiliki dampak langsung dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah, misalnya kewajiban melaksanakan shalat, puasa, haji, menutup auratnya dengan sempurna, berhak atas persaksian, pernikahan dan urusan muamalah lainnya.
- 2) Peristiwa haid adalah bagian dari ujian tuhan yang eksklusif bagi wanita. Dan setiap ujian Tuhan bertujuan mulia untuk kebaikan seorang hamba.

- 3) Peristiwa haid sebagai tanda kasih sayang Allah swt. Khususnya kepada kaum wanita, karena keadaan tersebut merupakan masa istirahat bagi wanita dalam satu bulan, sama dengan peristiwa nifas sebagai masa istirahat bagi wanita setelah melahirkan.
- 4) Haid juga merupakan tanda kematangan wanita secara fisik, bahwa ia sudah mulai siap untuk melahirkan dan reproduksi.²⁸

4.Deskripsi Obat Penunda Haid

Obat merupakan ekosistem yang menunjang kesehatan. Dalam berbagai pengobatan tidak dapat dilepaskan dari peran obat. Mulai dari obat berbahan tradisional maupun obat yang berbahan kimia. Dalam penggunaannya obat tentu menjadi alat pendukung untuk kesembuhan dari penyakit atau mungkin bisa menjadi alat pendukung untuk mencapai suatu tujuan dalam kesehatan. Penggunaan obat yang tepat dan sesuai akan memberikan efek yang bermanfaat bagi makhluk pemakai obat tersebut. Akan tetapi apabila pemakaian obat yang digunakan tanpa ada tujuan atau dengan resep dokter, bisa menjadi malapetaka dalam diri makhluk pemakai obat tersebut.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 dijelaskan bahwasanya obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

²⁸ Muh. Tamhid Nur, “*Haid Dalam Pandangan Hukum Islam*” (Jakarta: Al-Ahkam), Vol. No. VI /Juni 2016, 8

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrsepsi untuk manusia . Dalam UU tersebut menjadi dasar hukum tentang obat.

Obat penunda haid adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita tergantung keinginan dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh obat yang bisa digunakan untuk mengatur siklus haid adalah Primolut N. Obat ini bisa digunakan oleh para calon jama'ah haji wanita yang hendak menunaikan ibadah hajinya di Makkah. Jenis obat ini mengandung hormon progestin dan hormon Progesterone yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid, baik secara terpisah maupun kombinasi, karena siklus haid diatur oleh hormon estrogen dan Progesterone. Estrogen adalah hormon yang ada pada saat haid. Hormon ini merupakan pokok strukturnya.

Bertambah atau berkurangnya hormon dari standar jumlah yang normal akan mengakibatkan pendarahan pada rahim atau keluarnya darah istih ādah akan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Hormon ini keluar dari gelembung graafian follicles yang sudah matang dan bisa menghasilkan beberapa sel telur (ovum). Sedangkan hormon Progesterone merupakan nama lain dari gelembung graafian setelah mengeluarkan ovum yang merupakan sel telur.

Kata Umar Zein, SpPD, MHA. Dalam bukunya yang berjudul “ Kesehatan Pejalanan haji”. Beliau mengatakan bahwa, dalam bidang kedokteran kita dapat memundurkan haid atau memajukan waktu haid ini

sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini kita harus mendapatkan pegangan dari ulama agar tidak berbuat kesalahan dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Yang terpenting bagi jamaah wanita sebelum memutuskan untuk memajukan atau menunda haid, harus lebih dahulu mengetahui siklus haidnya. Siklus haid yaitu pada waktu atau tanggal mulai datangnya haid (hari pertama haid) sampai datangnya haid pada bulan berikut. Pada kebanyakan wanita siklus haid ini setiap bulannya berjalan dengan teratur dengan jangka waktu tertentu, biasa paling lama 35 hari dan paling cepat 28 hari. Tapi pada sebagian wanita lama siklus haid tidak teratur, biasanya pada wanita yang siklusnya tidak teratur ini, pengaturan haidnya agak sulit. Namun, dengan berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan pengaturan haid ini akan lebih baik untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan.

5. Macam-Macam Obat Penunda Haid

a. Hormon Kombinasi

Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia dipasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi, pil ini ternyata cukup efektif untuk penundaan haid, pil ini dikonsumsi sejak haid selesai dan tidak menggunakan pil plasebo atau sulfas ferosus yang tersedia pada 7 hari pil kombinasi dengan kemasan 28 pil. Penghentian konsumsi pil ini secara mendadak akan menyebabkan pendarahan mirip menstruasi. Pada beberapa kasus pil kombinasi sering menimbulkan erupsi apada kulit, keterbatasan pil ini adalah unsur

estrogen yang banyak menimbulkan efek samping dan kemungkinan reaksi alergi unsur progestagen.

b. Progestegen

Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan haid, progestagen dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, manfaat progestagen seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi.²⁹ Pada jemaah haji wanita yang masih dalam masa reproduksi pada petugas sering memberikan 3 jenis prosterogen :

- 1) Levonogestrel progestagen, banyak digunakan dalam bidang kontrapsesi baik untuk pil hormon kombinasi, hormon tunggal dan implan dan ini merupakan sintetik yang sangat kuat. Penggunaan pil ini yang dimulai pada tujuh hari menjelang haid, biasanya tidak efektif dan tidak dapat menunda haid lebih dari tujuh hari sejak penggunaan. Akan sangat efektif apabila digunakan sejak hari kelima siklus menstruasi, pil ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan untuk menunda haid. Serta dapat menimbulkan efek samping levonogestrel adalah sevalgia atau vertigo, gangguan penglihatan dan edema papil, meningkatnya nafsu makan dan penambahan

29

<http://riziamran.blogspot.co.id>, "Penundaan Haid" Bagian/SMF Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Diunduh pada tanggal 16 April

berat badan, tegang payudara, rambut rontok, jerawat, cemas atau depresi dan pembesaran kistayang sebelumnya sudah ada.

- 2) Linesterenol Progestagen ini merupakan progesteron sintetis dengan kekuatan sedang tetapi karena mempunyai efek estrogenik maka dalam dosis yang rendah ia cukup sangat efektif dan obat ini digunakan dua kali sehari dan dianjurkan untuk dikonsumsi untuk dalam waktu yang sama secara teratur. Efektifitas penundaan haid diperoleh dari penghambatan folikel degraf dan lonjakan LH sehingga endometrium dalam keadaan menipis. Untuk hasil yang maksimal sangat dianjurkan untuk menggunakan pil ini sejak hari kelima siklus menstruasi. Efek samping yang terjadi berupa, rasa tegang pada payudara dan peningkatan nafsu makan tetapi efek ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan progesteron yang lain. Jarang sekali terjadi reaksi depresi atau selfagia. Retensi cairan dan peningkatan berat badan tidak terlalu nyata atau nampak.
- 3) Medroksi Progesteron, Hormon ini terdapat dalam tiga dosis yaitu 2,5 mg, 5 mg dan 10 mg. hormon ini baru efektif setelah tiga bulan penggunaan sehingga mereka yang baru menggunakan pertama kali tujuan penundaan haid akan sulit diramalkan pada masa penggunaan satu sampai tiga bulan. Obat ini sebaiknya diminum segera setelah menstruasi selesai atau pada hari kelima setelah

menstruasi. Penggunaan obat ini untuk jangka waktu lama dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan berat badan, retensi cairan, payudara tegang, sefalgia rasa penuh dalam lambung kurang bersemangat dan depresi.

6. Hukum Penggunaan Obat Penunda Haid

Menurut Syaikh Mara'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad al-Karami al-Maqdisi, salah seorang ulama bermazhab Hambali, dalam kitabnya *Dalil at-Talib Li Nailil Matalib* menjelaskan: *“Dan dibolehkan bagi seorang suami meminum obat yang dapat menghalangi jimak, dan bagi seorang istri meminum obat yang dapat mempercepat haid dan yang dapat menundanya”*. Menurut hukum Islam diperbolehkan mengonsumsi obat tersebut selama pemakaian obat tersebut tidak menjerus kepada pelanggaran hukum agama dan jika lebih banyak ditemukan kemudharatan padanya maka hukumnya haram.³⁰

7. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Obat Penundaan Haid

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti

³⁰ Nadia Rizky, *"Pemakaian Obat Siklus Haid Untuk Memperpanjang Masa Idah Dalam Prespektif Maqasid Al-Syari'ah"*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam- Banda Aceh, 2018).

haji, puasa, dan lain-lain. Obat yang tergolong kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Pada pemasarannya obat seperti ini sudah dijumpi diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tetapi keberadaannya tidak ditemui ditoko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat-tempat umum. Obat penunda menstruasi seperti diatas menggunakan resep dokter untuk golongan tertentu.

Obat ini bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang dikandungnya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid*. Apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran jika mengkonsumsi obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau satu bulan.³¹

Obat jenis *gynaecosid* dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakikat obat ini memang untuk aborsi. Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri mereka yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dilarang

³¹ Nur Wahid “ *Pandangan Yusuf AL-Qardhawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi untuk Kepentingan Ibadah Haji* “ Fakultas Syari’ah ,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 36.

minum obat ini. satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada payudaranya dan belum terverifikasi kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga menimbulkan kanker. Tapi jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut.

Pengaruh dari penggunaan obat siklus haid, disamping mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan obat tersebut diantaranya:

- a) Siklus haid teratur sesuai yang diinginkan.
- b) Lamanya haid menjadi singkat
- c) Jumlah darah haid menjadi kurang
- d) Berkurangnya atau hilangnya tegangan pra haid
- e) Berkurangnya gejala sakit perut

Pemakaian obat kombinasi juga non kontraseptif, misalnya dapat dipergunakan untuk mengobati pendarahan disfungsi uterus, penambahan berat badan pada beberapa wanita. Pemakaian obat ini juga dapat mencegah *anemia* kebanyakan efek non kontraseptif terjadi pada *preparat-preparat* dengan dosis *estrogen* yang rendah. Dampak negatifnya dari penggunaan obat pengatur haid diantaranya:

- a) Rasa mual dan muntah-muntah
- b) Sakit kepala hebat
- c) *Pigmentasi* pada muka
- d) Nafsu makan bertambah.³²

³² https://rizkanaya.blogspot.co.id/Penggunaan_KB_dan_Pil_Penunda_Haid, Diakses pada tanggal 16 April 2022.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN OBAT-OBATAN UNTUK MENUNDA HAID

Haid atau menstruasi pada wanita adalah keluarnya darah melalui vagina yang biasa berlangsung sekitar 4 sampai 6 hari setiap bulan. Peristiwa ini terjadi pada wanita dewasa secara teratur kira-kira setiap 28 hari sekali. Pada setiap wanita siklus haidh tidak selalu sama, ada yang pendek, sekitar 21 hari, ada pula yang panjang, sekitar 35 hari. Permulaan datangnya haidh menunjukkan bahwa seorang gadis telah mencapai kematangan seksual dan tubuhnya telah mampu mengandung serta melahirkan anak. Dalam hukum Islam, perempuan haidh dipandang dalam keadaan tidak suci atau berhadas besar, karena itu dibolehkan tidak melakukan beberapa ibadah, seperti sholat, berpuasa, thawaf di ka'bah dan lainnya. Salah satu syarat sahnya ibadah puasa adalah suci dari hadats besar, diantaranya darah haidh.

Wanita yang sedang haidh dibolehkan tidak berpuasa Ramadhan selama darah haidnya masih keluar, dengan ketentuan dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari lain di luar bulan Ramadhan. Menstruasi atau haid terjadi secara periodik pada semua perempuan sehat yang memiliki organ reproduksi sehat juga. Haid bahkan bisa menjadi indikator kesuburan. Namun siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita (misalnya ibadah haji) karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah. Teknologi terkini di bidang terapi hormonal telah memungkinkan pengaturan waktu terjadinya haid secara

tetap sesuai keinginan, bisa dimajukan atau dimundurkan. Selain berkaitan dengan ibadah, keinginan mendapatkan "hari bebas haid" juga bisa berhubungan dengan karir atau acara khusus tertentu, seperti bulan madu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah berhasil membuat pil penunda haidh. Hal ini menimbulkan masalah dalam kajian hukum Islam, yakni apakah wanita boleh mengkonsumsi pil tersebut. Dalam menghadapi persoalan ini ternyata para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan menggunakan obat penunda atau pencegah haid. Sebagian besar ulama membolehkan namun sebagian lainnya tidak membolehkan.

A. PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID

Diantara ulama yang berpendapat boleh adalah sebagai berikut:³³

1. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah*

Di kalangan shahabat Nabi SAW ada Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang wanita haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid, lantaran agar dapat mengerjakan tawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut. Muhibbuddin Thabari berkata, "jika terhentinya haid dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula terhentinya itu dalam

³³ Agus Salim, S.H.I, Jurnal "Penggunaan Obat untuk Penunda Haid", 2016, 03

menghitung berakhirnya masa iddah dan bentuk-bentuk kasus lainnya. Demikian pula jika meminum obat yang merangsang munculnya haid, berdasarkan persamaan diantara keduanya.³⁴

2. Abdullah Abdul ‘Aziz bin Baz dalam kitab *Fatawa Tata’allaq bi Ahkam al-Hajji wa al-‘Umrah wa al-Ziyarah*

Menurut Abdullah Abdul ‘Aziz bin Baz dalam kitab *Fatawa Tata’allaq bi Ahkam al-Hajji wa al-‘Umrah wa al-Ziyarah* berpendapat bahwa seorang wanita boleh menggunakan obat pencegah haid pada waktu haji karena khawatir akan kebiasaannya (haid) akan tetapi harus berkonsultasi kepada dokter khusus karena untuk menjaga keselamatan wanita. Demikian juga pada bulan Ramadhan apabila berkeinginan untuk berpuasa bersama-sama dengan masyarakat umum (orang banyak).

3. Menurut Yusuf al-Qardawi,

Menurut Imam Yusuf al-Qardhawi, masalah menunda haid dalam al- Qur’an belum ada ayat yang khusus yang melarang tentang menggunakan alat tersebut. Maka dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fatawa Muashirah* menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam Kitabnya *Fatawa Mu‘ashirah* :³⁵

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Beirut:), Juz I,25

³⁵ Jurnal Terjemah Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Muashirah* (Mesir : Maktabah Wahabah, 1985), 569.

“Pada dasarnya, saya pribadi tetap mengutamakan sesuatu berjalan sesuai kodrat dan fitrahnya, begitu juga dengan haid atau datang bulan yang seharusnya tetap didasarkan pada sebuah kebiasaan yang sudah menjadi kodrat dan fitrah kaum perempuan yang dititipkan oleh Allah SWT semenjak baligh hingga masa moneposnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan diproduksi sebuah pil atau obat yang mana ketika dikonsumsi dapat menunda dan mengatur siklus haid bagi perempuan serta juga dapat menunda kehamilan.

Sementara itu, al-Qardhawi menjelaskan bahwa sebaiknya wanita membiarkan terjadinya haidh secara alamiah sesuai dengan sunnatullah. Jika haidh datang di bulan Ramadhan, dia tidak boleh berpuasa, tetapi harus menggantinya pada bulan lain. Ini merupakan rukhsah dari Allah bagi wanita haidh. Lebih lanjut, al-Qardhawi membolehkan wanita mengkonsumsi pil tersebut jika ingin berpuasa penuh di bulan Ramadhan. Menurutny:

“...dan jika perempuan ingin menggunakan pil untuk menunda haidh dari waktunya, sehingga ia dapat berpuasa Ramadhan sebulan penuh, maka hal itu tidak mengapa dengan syarat ia yakin bahwa pil itu tidak membahayakannya. Karena itu, harus ditanyakan terlebih dahulu kepada dokter agar ia tidak mendapat bahaya dari pil tersebut. Jika ia yakin, ia boleh mengkonsumsi pil tersebut dan berpuasa Ramadhan. Puasanya insyaall`ah diterima”

Lebih jauh al-Qardhawi menjelaskan bahwa penggunaan pil tersebut tidak dilarang menurut

syari'at (laisa mamnu'an syar'an), karena tidak ada dalil yang melarangnya, selama tidak menimbulkan mudharat pada wanita itu. Pendapat ini dinukil oleh al-Qardhawi dari pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama Hanabilah muta'akhkhirin, Syaikh Mar'iy bin Yusuf al-Maqdisi al-Hanbali (w.1033 H). al-Qardhawi melihat dari sisi lain, yakni pil tersebut tidak selamanya menimbulkan dampak negatif pada wanita. Oleh karena itu, wanita yang mengkonsumsinya disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ahli untuk mengetahui apakah pil tersebut cocok untuk dirinya atau tidak. Jika ternyata cocok, maka ia boleh mengkonsumsinya, karena hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, hingga ada bukti atau petunjuk yang mengarah pada keharaman.

Meskipun persoalan ini merupakan persoalan baru, al-Qardhawi nampaknya tetap berupaya meneliti pendapat ulama terdahulu. Ini berarti, al-Qardhawi melakukan ijtihad intiqā'iy. Disebabkan persoalan ini belum dibahas oleh ulama klasik, maka al-Qardhawi melakukan apa yang disebut dengan takhrij al-ahkam 'ala aqwal al-'ulama, yakni meneliti hasil ijtihad ulama terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum dalam masalah baru.

Al-Qardhawi menemukan pendapat ulama Hanbali, Syaikh Mar'iy bin Yusuf al-Maqdisi al-Hanbali yang membolehkan wanita mengkonsumsi obat untuk mendatangkan dan menghentikan haidh. Pendapat ini disyarah oleh ulama Hanbali yang lain, Syaikh Ibrahim Muhammad bin Salim yang

membolehkan wanita mengkonsumsi obat didasarkan pada hukum asal yang membolehkan segala sesuatu sampai ada dalil lain yang mengharamkannya. Kedua ulama Hanbali ini tidak menggunakan dalil al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan berpikir untuk menguatkan pendapatnya. Pendapat kedua ulama inilah yang diikuti oleh al-Qardhawi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa al-Qardhawi dalam berijtihad menggunakan metode istishhab al-ibahah al-ashliyyah, yakni menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum asalnya, yaitu segala sesuatu pada asalnya adalah boleh.

Ketika dilihat dari segi perspektif hukum Islam, sesuai ajaran Islam, orang yang sedang mengalami kesulitan diizinkan untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Beberapa ayat AlQur'an telah menjelaskan masalah tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah, Q.S At-Taghabun 64:16, sebagai berikut :

فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam banyak memberikan kelonggaran bagi siapa saja yang mengalami keterbatasan. Shalat misalnya, boleh ditunaikan dengan berbagai keterbatasan, apakah karena tidak bisa menutup aurat, kesulitan menemukan arah kiblat, atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang lain. Kalau shalat saja boleh dilakukan dengan berbagai keterbatasan, apalagi thawaf. Padahal shalat oleh al-Alusi dianggap lebih utama dibandingkan thawaf.. Sehingga meminum obat menunda haid saat Ibadah Haji diperbolehkan.

Keadaan suci (termasuk dari haid) adalah syarat syahnya thawaf. Maka, bagi wanita haid yang belum melaksanakan thawaf ifadhah, ia harus menunggu sampai selesai haid. Setelah suci baru melaksanakan thawaf ifadhah. Namun demikian, jika kondisi sangat darurat, tidak mungkin menunggu sampai suci, misal karena jadwal pesawat terbang, maka wanita haid boleh melaksanakan thawaf ifadhah dan sa'i, dengan cara mandi dulu, kemudian menjaga agar darah haid tidak tercecet. Kebolehan darurat ini berdasar dalil, sebagaimana Q.S At-Taghabun 64:16. *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...(at-Taghabun [64]: 16)*. Maka, untuk menjaga agar tidak haid pada waktu thawaf dibolehkan minum obat dengan konsultasi dokter.

Selanjutnya, pada Q.S Al-Baqarah ayat 29, sebagaimana berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan Allah untuk manusia, dalam pengertian, boleh dimakan, diminum dan dilakukan selama memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Namun jika mendatangkan mudharat, maka segala sesuatu itu menjadi terlarang untuk dimakan, diminum dan dilakukan, sesuai dengan kaidah prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram³⁶.

Jadi, selama tidak ada larangan dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka segala sesuatu itu dibolehkan. Dalam kasus mengkonsumsi pil penunda haidh ini tidak ada dalil khusus al-Qur'an dan Hadis yang melarang wanita mengkonsumsinya, karena itu pil tersebut boleh dikonsumsi selama tidak memberikan mudharat bagi wanita itu. Persoalan lain yang menyangkut masalah pil penunda haidh adalah

³⁶ Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Madkhal fi Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Atsaraha fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, penerj: Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 73.

tentang pelaksanaan thawaf ifadhah bagi wanita. Thawaf ifadhah merupakan satu di antara beberapa rukun haji. Jika wanita tersebut belum melakukan thawaf ifadhah dan ia tidak dapat menetap di Mekah dalam waktu yang relatif lama karena harus kembali ke tanah air bersama rombongan, maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh menggunakan injeksi untuk menghentikan darah haidhnya atau alat lain untuk mencegah. Dalam persoalan ini, al-Qardhawi memilih pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan wanita haidh melakukan thawaf ifadhah apabila tidak dapat ditunda kepulangan ke tanah airnya dengan syarat dia mesti berhati-hati menjaga darah haidhnya agar tidak menetes di masjid. Pendapat ini dipilihnya karena menurut al-Qardhawi, sebagai seorang mujtahid kontemporer semestinya memperhatikan realitas dan kebutuhan zaman ar darah haid tidak menetes di masjid, lalu dia boleh melakukan thawaf ifadhah. yang disebutnya dharurat al-'ashr wa hajatuhu, memberikan kemudahan dalam masalah parsial operasional, yang disebutnya al-ahkam al-far'iyah al-'amaliyah dalam bidang mu'amalat dan ibadah. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa, seorang mujtahid yang berijtihad untuk seluruh umat harus memperhatikan kondisi darurat, halangan, dan kondisi pengecualian demi mengamalkan petunjuk al-Qur'an. Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis penalaran yang ditempuh al- Qardhawi dalam membolehkan wanita haidh melakukan thawaf adalah pola penalaran istihsan. Ia memilih pendapat Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) dan Ibnu Qayyim al-

Jauziyah (w. 751 H/1350 M) yang membolehkan wanita haidh melakukan thawaf dalam kondisi darurat. Yang dimaksud dengan darurat di sini adalah wanita haidh tidak dapat menetap di Mekah sampai berhenti darah haidhnya, karena ia harus kembali ke tanah air bersama rombongannya.³⁷

Adapun dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji adalah:

1). Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 185

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi ummat maka dapat dipermudahkannya, seperti masalah penunda haid dalam al-Qur'an belum ada ayat yang menjelaskan masalah penunda haid ini secara khusus.³⁸ Dengan menafsirkan ayat ini Yusuf al-Qaradawi mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid.³⁹

2). Kaidah Fiqh

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

Kaidah fiqh ini merupakan dalil pendukung terhadap ayat Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu segala sesuatu kesulitan mendatangkan kemudahan bagi manusia dalam

³⁷ Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa al-Islamiyah*, J. 2,237

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 121

³⁹ Yusuf al-Qaradawi, *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, Terjemahan Abdurasyad Shiddiq (Jakarta: Al -Kautsar, 2013),238.

melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Adapun metode istinbat Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah metode Istinbat al-Hukmi Istislahi. Hal tersebut terbukti dengan adanya pembagian dimana suatu syariat dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif dalam artian memelihara dan menegakkan syariat Islam, sedangkan aspek negatif yaitu mengantisipasi dan mencegah kerusakan baik pada masalah yang belum maupun yang akan terjadi.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini, dimana belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan ketetapan hukum atau ijtihad yang dapat memberikan solusi atau jawaban, maka dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi mengelompokkan kedalam dua hal, pertama, Ijtihad *Insyai* yaitu mengambil kongklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana suatu permasalahan tersebut belum dikemukakan oleh ulama terdahulu atau tidak ada keputusan yang jelas mengenainya, baik masalah itu baru atau lama. Kedua, *Ijtihad Intiqai* yaitu memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syariat, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman.⁴⁰

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer*, 10

B. PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID

Salah satu ulama yang melarang penggunaan pil penunda haid adalah Syeikh Al-'Utsaimin dalam "Majmu' Fatawa al-'Utsaimin" sebagai berikut: *"Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya : Saya seorang wanita yang mendapatkan haid di bulan yang mulia ini, tepatnya sejak tanggal dua lima Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan, jika saya mendapatkan haid maka saya akan kehilangan pahala yang amat besar, apakah saya harus menelan pil pencegah haid karena saya telah bertanya kepada dokter lalu ia menyatakan bahwa pil pencegah haid itu tidak membahayakan diri saya?"*

Beliau menjawab: *"Saya katakan kepada wanita-wanita ini dan wanita-wanita lainnya yang mendapatkan haid di bulan Ramadhan, bahwa haid yang mereka alami itu, walaupun pengaruh dari haid itu mengharuskannya meninggalkan shalat, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya, adalah merupakan ketetapan Allah, maka hendaknya kaum wanita bersabar dalam menerima hal itu semua, maka dari itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah yang kala itu sedang haid : "Artinya : Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kaum wanita". Maka kepada wanita ini kami katakan, bahwa haid yang dialami oleh dirinya adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita, maka hendaklah wanita itu bersabar dan janganlah menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya, sebab kami telah mendapat keterangan dari beberapa orang dokter yang menyatakan bahwa pil-pil pencegah kehamilan berpengaruh buruk pada kesehatan*

dan rahim penggunanya, bahkan kemungkinan pil-pil tersebut akan memperburuk kondisi janin wanita hamil.”⁴¹

Kemudian, Syekh al-‘Utsaimin ditanya oleh seseorang: “Apakah boleh seorang wanita menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan lainnya?

Beliau menjawab: *“Menurut hemat saya dalam masalah ini agar para wanita tidak menggunakannya baik dibulan Ramadhan maupun lainnya, karena menurut para dokter hal itu menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi rahim, urat syaraf dan darah. Dan segala sesuatu yang menimbulkan bahaya adalah dilarang. Padahal nabi SAW telah bersabda, "Janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan dirimu dan orang lain." Dan kami telah mengetahui dari mayoritas wanita yang menggunakannya bahwa kebiasaan haid mereka berubah, dan menyibukkan para ulama membicarakan masalah tersebut. Maka yang paling benar adalah tidak menggunakan obat tersebut selamanya baik di bulan Ramadhan maupun lainnya.”*

Selanjutnya, Syekh Ibn Utsaimin menggunakan dalil yang berbeda dengan Yusuf Al-Qardawi, dalil yang digunakan oleh Ibn Utsaimin dalil al-Qur’an. Adapun dalil yang digunakan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan ibadah haji adalah :⁴²

⁴¹ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, Terjemahan Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 134

⁴² Yusuf al-Qardawi , *100 Tanya Jawab Haji dan Umrah*, Terjemahan Abdurasyad Shiddiq (Jakarta: Al -Kautsar, 2013), 242.

Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allâh. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang berbuat baik” .

Artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinaasaan”

Menurut beliau menggunakan obat penunda haid itu dapat membahayakan dirinya kedepan, maka dengan sebab itulah beliau menyarankan supaya tidak menggunakan obat tersebut, karena membiarkan sesuatu secara alami akan lebih terjaga keselamatan.

Qs An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang

beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Kemudian, dalam hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Abu Sa'ïd Al-Hudry bahwa Rasulullah

Artinya : Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. (HR Ibnu Majah dan Daruqutni).

Dengan menggunakan dalil diatas Ibn Utsaimin mengatakan lebih baik tidak menggunakan obat tersebut karena apabila seseorang wanita sedang mengalami haid mereka dapat melakukan amalan-amalan yang lain seperti berdzikir, bertasbih, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang lain lewat ucapan dan perbuatan dan ini merupakan amalan yang terbaik.⁴³ Hendaknya tidak melakukannya (mengkonsumsi obat penunda haid tersebut), lebih baik ia bersabar dengan ketetapan Allah padanya karena darah haid terdapat hikmah yang mana hikmah itu memang sejalan dengan fitrah dan tabiat wanita sehingga menahan datangnya haid ini akan timbul bahaya bagi wanita itu sendiri.⁴⁴ Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum tentang mengonsumsi obat penunda haid lebih melihat apabila mengonsumsi obat tersebut lebih mudharat daripada manfaat, maka Ibn Utsaimin lebih mengutamakan syaratnya bagi yang mengonsumsi obat tersebut.

Adapun metode istimbat al-hukmi yang digunakan Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum mengonsumsi obat penunda haid dalam pelaksanaan

⁴³ Muhammad bin Shalih Al-,Utsaimin, Majmu' Fatawa (Daar Al Wathn, 1413 H), Vol. 19, 309.

⁴⁴ Muhammad bin Shalih Al-,Utsaimin, Majmu' Fatawa (Daar Al Wathn, 1413 H), Vol. 19, 309.

ibadah haji, Ibn Utsaimin lebih condrong menggunakan metode istimbat al-hukmi Al-Bayani, dengan cara melihat suatu permasalahan yang timbul di zaman moderen ini dengan mengacu kepada teks Al-Qur'an dimana melihat ayat-ayat berkenaan dengan permasalahan. Sebagaimana pengambilan hukum Syekh Ibn Utsaimin terhadap mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji beliau menggunakan metode istimbat al- hukmi bayani, yang mana Ibn Utsaimin di dalam mengeluarkan hukum dari ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum dan dalam mengeluarkan suatu hukum beliau menyatakan secara jelas, kalimat yang jelas dan selalu diiringin dengan nasehat-nasehat dari ayat Al-Qur'an.⁴⁵ Sebagaimana beliau kemukakan hukum mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah, khususnya ibadah haji. Beliau mengatakan bahwa meskipun secara hukum boleh, namun lebih utama tidak menggunakan alat pencegah haid tersebut, karena itu merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum hawa. Dalam pendapat beliau yang telah dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa jelas-jelas beliau lebih menggunakan nasehat dalam mengeluarkan hukum. Metode yang digunakan Syekh Ibn Utsaimin dalam mengeluarkan hukum melalui ayat Al-Qur'an adalah ada tiga cara diantaranya:

Pertama, terperinci ketika membahas hukum-hukum Al-Qur'an dan menjelaskan masalah yang rajih

⁴⁵ Syeikh Al- „Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al-„Utsaimin*, terj. Furqan Syuhada (Solo: Warotsatul Ambia" Press, 2002). 45.

berdasarkan dalil tanpa ta‘asub. Hal ini mudah dipahami oleh manusia, karena beliau adalah ahli fiqh sehingga tidak ada suatu masalah yang tidak beliau rinci. Kedua, menyebutkan masalah- masalah kontemporer yang berkenaan dengan ayat al-Qur‘an dan mengaitkan ayat-ayat tersebut dengan masalah kontemporer. Ketiga, memperhatikan sisi terbaiknya yang diisyaratkan dalam ayat. Salah satu keistimewaan yang digunakan oleh Al-‘Utsaimin dalam mengeluarkan hukum melalui ayat-ayat al-Qur‘an yang digunakan adalah beliau lebih banyak menggabungkan antara penjelasan makna dengan nasihat-nasihat. Ini merupakan metodologi yang jarang dilakukan oleh ulama lain.⁴⁶

C. HUKUM MENGGUNAKAN OBAT PENUNDA HAIID MENURUT HUKUM ISLAM

Haid secara bahasa berarti aliran. Sedangkan menurut syariat haid berarti darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setelah masa baligh pada waktu sehat dan tanpa sebab, pada saat-saat tertentu. Darah haid keluar setiap bulan sekali pada perempuan, namun yang terjadi di masyarakat sekarang ini siklus haid yang terjadi di setiap bulannya bisa di mundurkan bisa di majukan. Mengundurkan masa haid bisa berupa penundaan menstruasi agar dalam waktu tertentu tidak datang menstruasi dikarenakan adanya suatu hajat.

⁴⁶ Syeikh Al- ‘Utsaimin, *Tafsir Al-Qur‘an, Terjemah Ushul Fi Tafsir Al-‘Utsaimin, terj. Furqan Syuhada* (Solo: Warotsatul Ambia“ Press, 2002), 45.

Perkembangan teknologi farmasi sekarang ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga, mampu menghasilkan obat penunda haid yang berupa pil ataupun suntik yaitu progestin (progerteron) yang mana kombinasi estrogen dengan progesterone (pil KB). Adanya obat ini memberikan manfaat bagi perempuan yang memiliki keinginan untuk menjalankan ibadah puasa secara sempurna (penuh) seperti halnya dalam melakukan ibadah haji. Adapun kemadharatan yang bisa ditimbulkan dari pemakaian obat ini ialah tidak baiknya bagi kesehatan perempuan terutama bagi rahim perempuan. Selain itu hal yang sangat membahayakan bisa mengakibatkan komplikasi yang sangat serius terhadap kemandulan. Penggunaan obat penunda haid ini juga harus sesuai dengan jumlah takarannya dan hanya digunakan pada jangka waktu tertentu. Efek negatif lainnya yang diakibatkan dari mengkonsumsi obat penunda haid adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Rasa mual dan muntah-muntah
2. Sakit kepala hebat
3. Perasaan lelah dan gelisah
4. Darah tinggi
5. Pigmentasi pada muka
6. Keputihan
7. Nafsu makan bertambah

⁴⁷ Makalah Siti Munasiroh, *Hasil Keputusan MUI pada tanggal 12 Januari 1979 tentang penggunaan obat penunda haid untuk menyempurnakan puasa ramadhan.*
<http://sitimunasiroh94.blogspot.co.id>

Setelah diketahui manfaat dan kemudharatan yang ditimbulkan dari pemakaian obat penunda haidh, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menghukumi penggunaan obat penunda haid untuk penyempurnaan puasa ramadhan yang dilakukan oleh para perempuan pada masa sekarang ini? Untuk itu dalam hal ini kami memberikan tiga ketetapan hukum berkaitan dengan hal tersebut:

1. Mubah

Dalam kajian fiqh, salah satu metode istimbath hukum islam yang lebih banyak menekankan aspek masalah dalam pengambilan keputusan hukumnya adalah masalah mursalah.

Salah satu persyaratan masalah mursalah yaitu tidak adanya dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Sehingga dalam masalah hukum menunda haid dimana tidak terdapat nash yang mengaturnya maka argumentasi tersebut didasarkan pada metode masalah mursalah. Yang dalam hal ini berlaku kaidah: “Hukum asal dari segala sesuatu itu boleh (mubah) kecuali terdapat adanya dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan sidang komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 12 Januari 1979 memutuskan bahwa menggunakan obat penunda haid adalah mubah bagi wanita yang sukar mengqadha' puasa ramadhan pada hari lain. Tidak jauh berbeda dari fatwa MUI di atas dalam Muktamar NU ke28 memutuskan bahwa usaha menanggihkan haid adalah boleh dengan catatan tidak membahayakan bagi pelaku atau pengguna dan tidak sampai memutus keturunan (merusak sel reproduksi), dan tidak berdampak tertundanya

kehamilan.⁴⁸ Sedangkan menurut Yusuf Al Qaradhawi, mengatakan bahwa beliau secara pribadi lebih mengutamakan jika segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid merupakan perkara tabii (kebiasaan) dan fitri dan hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya.⁴⁹ Namun demikian, jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan ramadhan, hal ini tidak dilarang. Dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan madhara.

2. Makruh

Penggunaan obat penunda haid juga dapat dihukumi makruh apabila, hanya untuk menyempurnakan ibadah puasa ramadhan dan tidak ada kesulitan untuk mengqadha puasa ramadhan di hari yang lain. Di mana, seakan-akan perempuan itu mempunyai sifat malas berpuasa di hari lain karena terlalu berat, jika dibandingkan puasa bersamaan pada bulan Ramadhan. Hal tersebut berdasarkan pada Fatwa MUI pada tanggal 12 Januari 1979 yang menyatakan bahwa penggunaan obat penunda haid adalah makruh jika untuk menyempurnakan puasa ramadhan, namun dapat mengqadha' pada hari lain

⁴⁸ Makalah Siti Munasiroh. Hasil Keputusan MUI pada tanggal 12 Januari 1979 tentang penggunaan obat penunda haid untuk menyempurnakan puasa ramadhan. <http://sitimunasiroh94.blogspot.co.id>

⁴⁹ idWahid, Nur, Skripsi Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Penundaan Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin sunan Kalijaga, 2008. 18

tanpa kesulitan.⁵⁰ Selain berdasarkan pada fatwa MUI di atas hukum makruhnya menggunakan obat penunda haidh di dasarkan pula dalam beberapa hadist :⁵¹

- a) Pada dasarnya orang yang tidak berpuasa karena udzur adalah perempuan yang sedang melakukan suatu bentuk rukhsah (keringanan) sesuai sabda Nabi yang artinya “sesungguhnya Allah menyukai untuk dilakukan rukhsahnya sebagaimana ia menyukai untuk ditunaikan ‘azimahny (beban moral)” (HR.Thabrani dan al-Baihaqi)
- b) Rasulullah juga bersabda yang artinya (“Barang siapa yang berbuka pada suatu hari di bulan ramadhan tanpa disebabkan adanya keringanan yang diberikan Allah maka tidak akan dapat diganti dengan puasa sepanjang masa walaupun ia betulbetul melakukannya” (HR.Abu Dawud) maksudnya orang mengqodho akibat buka puasa atas dasar udzur, maka qodhonya sama dengan puasa di bulan ramadhan
- c) Terdapat hadist yang pengertian zahirnya mengindikasikan bahwa tidak shalatnya wanita

⁵⁰ Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin, dkk, Fatawa-Fatawa Terkini 1, Judul asli Al-Fatawa asy-Syar’iyyah Fi al-Masa’il al-‘Ashriyyah Min Fatawa Ulama’ al-Balad al-Haram. Penerjemah: Musthofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2003, 34

⁵¹ Makky, Muhammad Nuruddin Marbu Banjar, Fiqh Darah Perempuan: Telaah Tuntas Tentang Darah Haid,Istihadah, Dan Nifas Serta Hubungannya Dengan Berbagai Hukum Ibadah, Judul asli Al-Ibathah Bi Aham Masail Al-Haidh Wa An-Nifas Wa Al-Istihadhah, Penerjemah: Jamaluddin, Solo:Era Intermedia, 2004, 26

akibat udzur dan tidak puasanya wanita meski di qodho adalah bagian dari kekurangan wanita dalam beragama. Kutipan hadist tersebut ialah:

أليس إذا حاضت لم تصلى ولم تصم؟ قلن : بلى, قال
فذلك من نقصان دينها

Bukankah jika sedang haidh dia tidak shalat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab :”Benar”. Nabi bersabda: “demikianlah bentuk kekurangan agamanya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Haram

Adapun landasan keharaman yang ditetapkan dalam penggunaan obat penunda haid ini adalah berdasarkan pada metode Saddudz Dzari’ah, Para ulama mendefinisikannya dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Jika ada suatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah dan dilarang.

Dalam hal ini dilihat dari tujuan digunakannya obat penunda haid adalah merupakan suatu perbuatan baik karena keinginan perempuan untuk bisa menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan lainnya di bulan Ramadhan secara penuh dan sempurna. Akan tetapi, efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut yang dapat merusak Rahim inilah yang menjadi pegangan atas larangan mengenai penggunaan obat tersebut. Apalagi hingga menyebabkan kemandulan bagi seorang perempuan hal ini pasti juga akan berdampak kesulitan untuk mendapatkan seorang

keturunan. Menurut Syaikh Mutawalli alSyarawi beliau mengatakan bahwa penggunaan obat penunda haid dapat merusak metabolisme tubuh manusia. Perbuatan itu harus dihindari oleh para perempuan muslim. Khususnya, pada bulan Ramadhan. Sejatinya biarkan haidh itu datang secara normal dan puasa yang telah terlewat diganti pada hari lain sebagaimana telah ditentukan Allah di dalam nash dengan jelas.

Berkenaan dengan hal itu para fuqaha juga sepakat, bahwa wajib berbuka atas perempuan-perempuan dalam keadaan haidh dan nifas, dan haram bagi mereka berpuasa. Dan jika mereka berpuasa, maka puasa itu tidak sah dan dianggap batal. Perempuan-perempuan dalam keadaan haidh dan nifas itu wajib mengqodho puasa sebanyak yang ia tinggalkan. Hal tersebut sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Aisyah:⁵²

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ,
وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

“Kami berhaidh di masa Rasulullah saw. Maka kami dititah mengkadha puasa, dan tidak dititah mengkadha shalat” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan menurut pendapat dari Ibnu Utsaimin, menggunakan obat penunda haidh itu tidak perlu dilakukan oleh kaum perempuan. Perempuan tetaplah pada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, karena dibalik kebiasaan bulanan itu Allah SWT telah

⁵² Ahmad Rofiq, Masailul Fiqh (Menunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Puasa Ramadhan) Inul-makalah.blogspot.co.id

menetapkan hikmah tersendiri. Hikmah tersebut sesuai dengan tabiat kaum wanita. Jika kebiasaan itu dicegah, maka tidak diragukan lagi akan ada efek samping yang berbahaya bagi tubuh si wanita tersebut, Nabi bersabda: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh melakukan yang berbahaya (kepada diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (kepada orang lain).

Jika dilihat dari dampak yang bisa diakibatkan oleh pilpil tersebut, yaitu adanya bahaya yang mengancam rahim, maka menurut beliau dalam masalah ini, hendaknya kaum perempuan tidak menggunakannya. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan ketentuan Nya dan hikmah Nya, saat datangnya haid, kaum wanita tidak boleh puasa dan shalat, kemudian setelah suci baru boleh puasa dan shalat, selesai ramadhan ia tinggal mengqadha’ puasa yang dilewatinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Penggunaan obat penundaan haid dibolehkan menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, dan Abdullah Abdul Aziz bin Baz dalam bukunya *Fatawa Tata'alla bi Ahkam al-Hajji wa al-'Umrah wa al-Ziyarah* karena ditinjau dari manfaat penggunaan obat penunda haid ini bisa digunakan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan dan bagi kita yang sukar mengqadha' puasa untuk para kaum perempuan bisa menggunakan obat penunda haid ini sebagai solusi. Akan tetapi, menurut pendapat Syekh al-Utsaimin penggunaan obat haid dapat membahayakan diri dan berdampak pada kesehatan yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut seperti bisa membahayakan rahim perempuan hingga membuat kemandulan.
2. Dalam Hukum Islam penggunaan obat penunda dapat dikategorikan menjadi mubah, makruh dan haram. *Mubah* (dibolehkan) karena masalah dalam hukum menunda haid tidak terdapat nash yang mengaturnya dan dibolehkan dengan catatan tidak membahayakan diri dan tidak menimbulkan kemudharatan. *Makruh* karena penggunaan obat haid hanya untuk menyempurnakan ibadah puasa ramadhan sebulan penuh. *Haram* karena penggunaan obat haid dapat menimbulkan kemandulan

dan kesulitan mempunyai keturunan sehingga merusak metabolisme tubuh manusia.

B. Saran

Fitrah sebagai seorang perempuan dengan mengalami mentruasi akan selalu ada dalam fatwa para ulama mengenai hukum menunda haid untuk menyempurnakan puasa Ramadhan, terlihat jelas upaya mewujudkan kemaslahatan dalam perumusan hukum. Bahwa disana terdapat beberapa perbedaan pendapat, hal itu berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan itu sendiri yang bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya, pertimbangan kemaslahatan akan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sehingga, sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap mashlahah pada masa lalu belum tentu dianggap mashlahah pada masa sekarang.